

**TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN
TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : M. RIZKY ANANDA D
NPM : 1301110112
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH 2019**

Telah Disetujui
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN
PENANGKAPAN IKAN (SIPI)**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 24 Januari 2019
Pembimbing



MUKHLIS, S.H., M.HUM






**TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN
PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : M. Rizky Ananda D
No. Mahasiswa : 1301110112
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal 1 Februari 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H. |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Mukhlis, S.H., M.Hum |  |
| 4. Penguji II | : H. M. Hanafiah Muddin, S.H. M.Hum |  |
| 5. Penguji III | : T. Moefizar, S.H., M.Hum. |  |

Banda Aceh, 01 Maret 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur di panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat beriring salam juga kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam menyelesaikan Pendidikan dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Aceh.

1. Bapak H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh serta selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
2. Ibu DR. Aminah, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dari awal proses perkuliahan hingga saat ini.
3. Khususnya diucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta Ayahanda Zulkifli Djamil dan Ibunda Elida yang tiada henti-hentinya selalu mendukung perkuliahan saya dari awal hingga akhir kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh dan selalu memberikan motivasi, doa, dan semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Karya tulis ilmiah ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembaca dan dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya.

Banda Aceh 10 Agustus 2018

(M. Rizki Ananda D.)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA, TEORI PIDANAAN, TEORI PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN PELANGGARAN	
A. Pengertian Penangkapan ikan tanpa SIPI	10
B. Ancaman Pidana dan Sanksi Pengoperasian Kapal Tanpa Surat Izin	12
C. Teori Pidanaan	16
D. Teori Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan.....	22
E. Tujuan Hukum	24
F. Teori Kesadaran dan Ketaatan Hukum	26
G. Teori Penanggulangan Tindak Pidana	32
BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN	
A. Faktor Penyebab Nelayan Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan	37
B. Hambatan Dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan	42
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

M. Rizky Ananda D, 2018
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 55) pp, tabl, bibl.

(Mukhlis, S.H., M.H.)

Dalam Pasal 27 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI dan Pasal 93 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah). Pada kenyataannya Masih ditemukan 3 (tiga) Kasus Penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab nelayan menangkap ikan tanpa surat izin penangkapan ikan di wilayah aceh. Hambatan dalam penanggulangan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan.

Untuk memperoleh data skunder dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab penyebab oknum nelayan melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan adalah karena berupaya untuk menghindari pajak, kurangnya kesadaran hukum, dan dorongan ekonomi. Hambatan yang ditemui oleh pihak Dit Pol Air Polda Aceh karena luasnya lingkup wilayah patroli yang harus dikawal terbalik dengan jumlah personil yang terbatas. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana.

Diharapkan kepada kelompok-kelompok nelayan, maupun pemilik kapal yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan agar mematuhi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sepenuhnya, Diharapkan kedepannya pihak Dit Pol Air Polda Aceh dapat meningkatkan lagi segala bentuk upaya penanggulangan dari segi Preventif dan Represif yang meliputi Penyuluhan, sosialisasi, juga penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal Pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dimana dalam kedudukannya, perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya.

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembangunan dan perkembangan zaman harus dibarengi dengan perkembangan bidang hukum untuk menjaga serta menciptakan stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap warga negara.

Indonesia merupakan negara yang memiliki bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 KM, sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir Indonesia menjadi kandungan kekayaan alam sumberdaya alam hayati laut

yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya¹

Perairan laut Indonesia yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanannya dimana di bidang perikanannya, penangkapan ikan mencapai 6,4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 Ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih sekitar 4 Milyar USD/tahun². Sektor perikanan yang memiliki potensi besar tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber kekayaan perikanan perairan Indonesia³.

Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan manfaat dan harapan yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara pihak lain banyak tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional di perairan seperti *Illegal Fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal.

Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia.

Penangkapan ikan secara ilegal atau *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal dan peralatan tangkap yang dapat merusak lingkungan. Rata-rata setiap tahun kementerian

¹ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2001, Hlm 2.

² *Ibid*, Supriadi dan Alimudin. Hlm 2.

³ Marina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Sofmedia, Jakarta, 2013, Hlm 2.

kelautan dan perikanan (KKP) menangkap sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima kapal⁴.

Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan⁵.

Beberapa penyimpangan yang sering terjadi yaitu antara lain :

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun
- b. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan ada daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati⁶

Dalam Pasal 27 (1) diatur bahwa, Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 di atas, selanjutnya dalam Pasal 93 (1) menegaskan bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),

⁴ Doddy Riski, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, KKP Ungka 135 Kasus Illegal Fishing Pertama, Warta Malang.Com, Diunduh Pada Kamis Pukul 13.00 WIB, 27 Februari 2018. Hlm. 78

⁵ Riza Damanik Dkk, *Menjala Ikan Terakhir, (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia, Walhi, Jakarta, 2008, Hlm 67*

⁶ Dian Saptanmi Dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Wilayah Pesisir, Kerjasama Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat) Dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Pusat Studi Lingkungan) Jakarta, 1996, Hlm 3.*

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Selain ancaman pidana yang ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 di atas, penangkapan ikan secara ilegal juga dapat disebabkan oleh tidak adanya kelengkapan Surat izin dalam penangkapan ikan, yang diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIPI, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi: Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Permasalahan penangkapan secara ilegal seperti yang dijelaskan di atas juga terjadi di perairan laut Aceh, penangkapan ikan secara ilegal juga ditemukan kasusnya di Aceh. letak geografis Aceh yang terletak diantara Selat Malaka dan Samudera Hindia yang mudah di akses oleh nelayan lokal dan luar negeri yang menangkap ikan dengan cara-cara yang dapat merusak ekosistem dan biota laut dengan menggunakan alat tangkap yang tidak dibenarkan oleh Hukum Positif di Indonesia. hal tersebut terbukti dengan ditemukannya kasus yang ditangani oleh Pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat ditarik 3 (tiga) Rumusan Masalah yaitu :

1. Apakah faktor penyebab nelayan menangkap ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan ?
2. Apakah hambatan dalam penanggulangan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan ?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh” Maka ruang lingkup penelitian termasuk dalam hukum pidana, maka penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Ditpolair Polda Aceh, Dinas Perikanan Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan. Studi penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Ditpolair Polda Aceh, Serta Dinas Perikanan. maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka

yang menjadi tujuan penelitian dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab nelayan menangkap ikan tanpa surat izin penangkapan ikan.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam menanggulangi penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional variabel

a. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

b. Penangkapan Ikan

Definisi Penangkapan Ikan menurut Undang-Undang adalah Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

c. SIPI

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dip perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari IUP yang selanjutnya disebut SIPI dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.

2. Lokasi dan Populasi penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh, Ditpolair Polda Aceh, dan Dinas Perikanan Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah meliputi Banda Aceh, Tokoh Masyarakat, Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan purposive yaitu dengan cara mengambil sampel penelitian yang berdasarkan pada tujuan tertentu. Sehingga Dengan menganalisa data yang diberikan dari beberapa orang yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan dan dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mewakili populasi penelitian.⁷

a. Responden

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang.
- 2) Panglima Laut 1 (satu) Orang
- 3) Pelaku 1 (Satu) Orang

b. Informan :

- 1) Pejabat Dinas Perikanan 1 (satu) Orang.

⁷ Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 97

2) Anggota Ditpolair 1 (satu) Orang.

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menulis skripsi ini dilakukan, penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data skunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah dan surat kabar, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini.
- b. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Cara Menganalisis Data

Data keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari sebagai suatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan studi penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang Masalah, Permasalahan Hukum, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan diakhiri dengan menguraikan Sistematika Pembahasan.

Bab II, dalam bab kedua ini, membahas mengenai penelaahan kepustakaan yaitu Teori Pengertian Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin dan Pengaturannya, Ancaman Pidana dan Sanksi Pengoperasian Kapal Ikan Tanpa Izin, Teori-teori Pemidanaan, Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Tindak Pidana.

Bab III, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Faktor Penyebab Nelayan Menangkap Ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan di Wilayah Aceh, Hambatan dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan, Upaya yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan.

Bab IV, merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai Bab-Bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SIPI, TEORI PEMIDANAAN, TEORI-TEORI SEBAB-SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN, TEORI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin dan Pengaturannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Dengan kata lain penangkapan ikan tanpa izin yaitu, kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
- c. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi

beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

a. Penangkapan Ikan Tanpa Izin

Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI)

Surat izin dalam penangkapan ikan sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

2. Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIPI, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi: Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi: Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan ikan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan Pasal 25 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran”. Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan illegal fishing karena telah melanggar hukum.

B. Ancaman Pidana dan Sanksi Pengoperasian Kapal Ikan Tanpa Izin

Bagi Negara Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena perikanan

mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembangunan dan perkembangan zaman harus dibarengi dengan perkembangan bidang hukum untuk menjaga serta menciptakan stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap warga negara.

Pada awalnya pengaturan perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan. setelah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut 1982 dengan Undang-Undang No.17 tahun 1982 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 (UNCLOS), maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.⁸

Pada tanggal 6 Oktober 2004, Undang-Undang No.9 tahun 1985 tersebut diganti dengan Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dan kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁶ Salah satu materi penting yang dibahas dalam Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang Perikanan adalah mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

⁸ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Hlm 67.

Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Dokumen ini menjadi begitu penting karena menyangkut kelancaran operasional kapal serta keselamatan kapal, nakhoda maupun awak kapal (Undang-Undang No.45 tahun 2009).

Pelabuhan perikanan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam kegiatan industrialisasi perikanan tangkap. Salah satu fungsi pelabuhan perikanan yang kini terus didorong dan ditingkatkan peranannya dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap adalah pelaksanaan kesyahbandaran. Keberadaan syahbandar pelabuhan perikanan sangat penting. Mereka yang bertanggungjawab terhadap kapal-kapal perikanan. Kalau ada pelabuhan perikanan yang belum memiliki syahbandar, maka syahbandar yang ada di pelabuhan umum yang akan menjadi supervisinya (Undang-Undang No.45 tahun 2009).

Selain mengeluarkan Surat Izin Berlayar (SIB), tugas syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, ini merupakan tantangan yang harus segera dijawab. Diperlukan pelatihan khusus yang dapat mempermudah petugas kesyahbandaran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Surat Persetujuan Berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib

yang harus dimiliki oleh setiap kapal yang akan melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan, termasuk semua kapal penangkap ikan. Hal ini diatur dalam pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi:

Dalam Undang-Undang No.45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 93 Ayat (1) dijelaskan mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, dan tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 93 Ayat (2) mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan

yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pelabuhan perikanan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam kegiatan industrialisasi perikanan tangkap. Salah satu fungsi pelabuhan perikanan yang kini terus didorong dan ditingkatkan peranannya dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap adalah pelaksanaan kesyahbandaran. Keberadaan syahbandar pelabuhan perikanan sangat penting. Mereka yang bertanggungjawab terhadap kapal-kapal perikanan. Kalau ada pelabuhan perikanan yang belum memiliki syahbandar, maka syahbandar yang ada di pelabuhan umum yang akan menjadi supervisinya.

C. Teori Pidanaan

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁹ Ada 5 (lima) teori pembenaran pemidanaan, Yaitu :

1. Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁰

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;

⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung 2009, Hlm 22.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 105.

3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
 4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
 5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar
2. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹¹

Dasar pbenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;

¹¹ Leden Marpaung, *Ibid*, Hlm 106.

- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
 - 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
3. Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹²

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:¹³

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
 - 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
4. Teori Pembinaan (*treatment*), mengemukakan bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam

¹² Leden Marpaung, *Ibid*, Hlm 106

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2010, Hlm 162-163.

masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat Pembinaan (*treatment*).¹⁴

Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁵

5. Teori absolut

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁶

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta 2005, Hlm. 96-97

¹⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung 2009, Hlm 22.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 105.

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

6. Teori relatif

Teori Relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁷

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

¹⁷ Leden Marpaung, *Ibid*, Hlm 106.

7. Teori gabungan

Teori Gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁸

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :¹⁹

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

D. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahata, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Teori-teorikriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

a. Teori Klasik

¹⁸ Leden Marpaung, *Ibid*, Hlm 106

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2010, Hlm 162-163.

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

b. Teori Neo Klasik

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia mahluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya.

c. Teori Kartografi/geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul di sebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

d. Teori Sosialis

Teori sosiali mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemajuan, keseimbangan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

e. Teori Biososiologis

Teori dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran Antropologi dan aliran Sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi siding MPR.

f. Teori Niat Kesempatan Kejahatan.

Teori ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

E. Tujuan Hukum

Definisi hukum pidana yang diungkapkan oleh Lemaire yaitu, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.²⁰

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm. 1.

Hukum pidana merupakan peraturan yang mengatur perilaku dan perbuatan-perbuatan manusia yang menyimpang dari aturan-aturan adat dan mengganggu ketertiban umum, dengan memberikan ancaman berupa sanksi pidana kepada barangsiapa yang melanggar larangan-larangan aturan tersebut. Pidana merupakan suatu nestapa, hukuman, dan ancaman yang diwujudkan berdasarkan peraturan-peraturan dan jumlahnya disesuaikan dengan berat atau ringan akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut secara sengaja dijatuhkan oleh negara melalui aparatnya kepada pelaku. Tujuan dari pemberian sanksi atau pidana yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan dapat merugikan orang lain atau masyarakat. Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).²¹
- 2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus

²¹ Lihat pada: <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-dan-tujuan-hukum-pidana.html>

memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;

- a. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- b. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- c. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- d. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

F. Teori Kesadaran dan Ketaatan Hukum

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam arti sempit adalah “apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, dan tak harus dilakukan” disini, sadar diartikan sebagai ‘menjadi tahu’. Dalam artinya yang lebih luas, kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena ‘sudah menjadi tahu,. Akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sudah berkemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum. Dengan perrkataan lain, dalam arti yang lebih luas ini, apa yang disebut kesadaran itu tidak hanya akan meliputi dimensi kognitif dan dimensi efektif.²²

Kesadaran dalam arti yang sempit terjadi karena proses pengkabaran, pemberitahuan, dan pengajaran. lewat proses – proses

²²<http://catatansurya09.blogspot.com/2013/11/kesadaran-hukum-ketaatan-hukum-dan.html>. Diakses pada tanggal 05 juni 2015

ini orang menjadi tahu isi normatif yang terkandung dalam kaidah – kaidah hukum. Dan sehubungan dengan itu, ia akan segera menyesuaikan segala perilakunya ke tuntutan – tuntutan kaidah. Proses pengkabaran dan pengajaran semacam ini sering kali berlanjut dalam rupa proses pendidikan, ialah proses pembangkitan rasa patuh, dan setia. Pendidikan tidak hanya menanamkan pengetahuan baru saja akan tetapi juga hendak menggugah perasaan afeksi dan membentuk sikap positif. Lewat proses lanjutan ini, diharapkan akan dapat dibangkitkan rasa taat yang ikhlas warga masyarakat kepada hukum dan apabila kepatuhan yang ikhlas ini dapat terwujud, maka hukum pun akan dapat bekerja dengan efektif tanpa perlu memboros – boroskan sanksi.²³

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma dan nilai-nilai yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu system tatanan masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat terhadap hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini

²³<http://catatansurya09.blogspot.com/2013/11/kesadaran-hukum-ketaatan-hukum-dan.html>. Diakses pada tanggal 05 juni 2015

untuk memikirkan hal tersebut guna untuk menjadikan penegakan hukum yang lebih baik.

Peranan hukum didalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma, nilai-nilai (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman dan patokan (standar) dalam bertindak. Namun dalam realisasinya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah tidak adanya kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum yang tertanam di dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa. Namun demikian masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, maka timbul ketidak sadaran dan ketidaktaatan hukum. Hukum merupakan hasil kebudayaan yang

²⁴<http://catatansurya09.blogspot.com/2013/11/kesadaran-hukum-ketaatan-hukum-dan.html>. Diakses pada tanggal 05 juni 2015

diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Pada umumnya manusia adalah mahluk berbudaya, memiliki pola pikir dalam menghargai kebudayaannya.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah :

- a. Adanya ketidakpastian hukum;
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis;
- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku²⁵

1. Teori Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum itu sendiri tidaklah lepas dari kesadaran hukum yang tertanam dalam kehidupan masyarakat, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum tersebut.

²⁵ Lihat dalam <http://www.dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html>.
Tanggal 19 Januari 2011

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.

“Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.”²⁶

Didalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi yang diberikan sebagai ganjaran atas perbuatannya, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung terkesan dipaksakan dan sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pedagang kaki lima.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis :

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus..
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

²⁶ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1983. Hlm, 28.

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.²⁷

Pemahaman Kesadaran hukum dan ketaatan hukum yang mana dijelaskan bahwa :

1. Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum, dan
2. Kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan hukum.

Kewajiban moral masyarakat secara individu untuk mentaati hukum, tidak ada yang mengatakan bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang absolut, sehingga terkadang secara moral, kita dapat melanggar hukum, namun tidak ada pakar hukum, yang secara terbuka atau terang-terangan melanggar hukum. Kita memiliki alasan moral yang kuat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum, seperti, tidak melakukan penghinaan, penipuan, atau mencuri dari orang lain. Kita harus mentaati hukum, jika telah ada aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman. Mereka yang yakin akan hukum, harus melakukan dengan bantuan pemerintah, dan mereka yakin, akan mendapat dukungan dari warga masyarakat.²⁸

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup

²⁷ Lihat dalam <http://www.dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html>. Diakses Tanggal 19 Januari 2011

²⁸ Lihat dalam <http://www.dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html>. Diakses Tanggal 19 Januari 2011

bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tanpak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.²⁹

G. Teori Penanggulangan Kejahatan dan Pelanggaran

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai berikut “Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.”³⁰

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya,

²⁹ Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 12.

³⁰ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, Hlm. 31.

tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³¹

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 1. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 2. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.³²

³¹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, Hlm. 46.

³² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 6.

4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
5. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.³³ Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi

³³ Soejono, D. *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973. Hlm.32.

terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.³⁴

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan dan pelanggaran yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.³⁵

Ketujuh komponen diatas merupakan bagian penting dalam usaha penanggulangan suatu tindak pidana khususnya dalam penulisan ini.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan.

³⁴ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiato, Bandung, 1980, Hlm. 399.

³⁵ Soedjono, D, *Op. Cit*, Hlm. 45.

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga apabila dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditangani dengan kebijakan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana.³⁶

³⁶ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), Hlm.10

BAB III

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN

A. Faktor Penyebab Nelayan Menangkap Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan.

Pemeriksaan dokumen perizinan di atas kapal saat sedang melaut, seringkali menjadi problematika bagi nelayan. Bahkan, hal tersebut sering menjadi ketakutan tersendiri bagi nelayan ketika harus berurusan dengan petugas Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Polisi Air.

Padahal, seperti yang tercantum dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia hanya tiga dokumen saja yang wajib ada di atas kapal saat melaut, Yaitu SIPI/SIKPI Asli, Surat Laik Operasi (SLO) Asli, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli. Namun dalam kenyataannya, ditemukan beberapa oknum nelayan yang tidak mematuhi dan mengindahkan aturan tersebut dengan berbagai alasan.

Kenyataannya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin masih terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. akibat dari perbuatan penangkapan ikan secara ilegal telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat Aceh. Berikut adalah tabel data mengenai kasus tindak pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan berdasarkan data dari Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh. berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di bawah ini, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 S/d Tahun

2017 ditemukan total sebanyak 4 kasus penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan namun tidak disertai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 Ayat (1) dan 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Tabel. 1
Data Jumlah Kasus Penangkapan Ikan Secara Ilegal
Oleh Kapal Ikan Tahun 2015 s/d 2017

No	Tahun	Jumlah Kasus	Nomor Putusan	Pasal
1	2015	1	No.379/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
2	2017	3	No.225/Pid.Sus/2017/PN Bna	
			No.226/Pid.Sus/2017/PN Bna	
			No.289/Pid.Sus/2017/PN Bna	
3	Total	4		

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh, 2018.

1. Menghindari Pajak.

Faktor yang paling umum terjadinya penangkapan ikan oleh nelayan dengan menggunakan Kapal Penangkapan Ikan dengan Ukuran 35 GT Kebawah Maupun 35 GT ke atas tanpa izin adalah karena ingin menghindari pajak.³⁷

Dalam kasus yang ditemukan di pengadilan Negeri Banda Aceh, Dengan Nomor Putusan 379/Pid.Sus/2015/PN Bna, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pelaku sudah pernah memiliki Surat

³⁷ Suryadi, Dinas Kelautan dan Perikanan, *Wawancara*, 16 juli 2018.

Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Namun Setelah Surat tersebut habis masa berlakunya (Daluarsa), Pelaku tidak melanjutkan untuk mengurus kembali perpanjangan surat izin tersebut.³⁸

Setiap Pengoperasian Kapal Harus Memiliki Surat Ukur sebelum pengoperasian kapal untuk menentukan Ukuran dan Tonase Kapal, setelah itu Setiap Nelayan juga Harus memiliki Grosse Akta (Akta Pendaftaran Kapal). Dengan dikeluarkannya Grosse Akta, maka barulah dapat diterbitkan Sertifikat Mengenai Pengaturan Pengawakan dan Pengoperasian Kapal Penangkapan ikan Yaitu Sertifikat Kelayakan Kapal Penangkapan Ikan, dalam sertifikat tersebut diatur berbagai hal mulai dari Sistem Navigasi, Mesin, Konstruksi Kapal, dan Kesiapan Alat-alat Keselamatan bagi awak kapal.

Salah satu oknum pelaku, mengakui bahwa mereka melakukan hal tersebut salah satunya adalah untuk menghindari Pajak dari biaya perpanjangan surat-surat izin kelayakan pengoperasian kapal, salah satunya adalah SIPI. Hal itu disebabkan oleh adanya biaya pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan yang ditetapkan Kepada Pemilik Kapal yang dinilai tergantung dari ukuran Tonase kapal penangkapan ikan itu sendiri.³⁹

2. Kurangnya Kesadaran dan Ketaatan Hukum Para Nelayan

Sikap kesadaran hukum yang dinilai kurang dalam diri para nelayan juga merupakan salah satu faktor dasar yang menyebabkan

³⁸ Faisal Moga, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 25 Juli 2018.

³⁹ Azzumardi, Nelayan/pelaku penangkapan ikan tanpa izin, *Wawancara*, 20 Juni 2018.

nelayan tidak mau mengurus SIPI, hal tersebut disebabkan oleh rata-rata Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas akibat rendahnya tingkat pendidikan, sehingga ikut mempengaruhi rasa kesadaran dan ketaatan hukum yang dimiliki.

Sebagai negara dengan komoditi perikanan yang cukup besar dan menjanjikan seharusnya dapat diimbangi dengan Kemampuan Sumber Daya Manusia yang baik pula, namun dengan maraknya ditemukan kasus oknum yang melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal penangkapan ikan tetapi tidak memiliki surat izin penangkapan ikan, maka dapat dilihat kurangnya kesadaran dan rasa kepedulian terhadap aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.

Sebagai pihak yang menjadi wadah persatuan yang mengatur mengenai tata tertib penangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan, panglima laot memiliki tugas pokok yang berkenaan dengan program pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap para nelayan yang melaut. Salah satu tugas panglima laot yang paling pokok adalah turut membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan, selain itu panglima laot juga bertugas untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal atau tanpa izin. Berdasarkan hal tersebut, maka panglima laot juga berupaya untuk melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada setiap nelayan untuk tetap mengikuti segala peraturan pemerintah tentang tata cara penangkapan ikan baik itu dari sisi kelayakan, keamanan, keselamatan,

dan juga surat-surat legalitas untuk melaut yang juga harus dimiliki untuk sebelum berlayar.⁴⁰

3. Faktor Ekonomi

Dengan adanya perkembangan sosial ekonomi telah mendorong manusia untuk melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), termasuk ikan untuk dijadikan komoditi yang sangat potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu berbagai upaya dilakukan oleh nelayan yang menangkap ikan untuk dapat memenuhi jumlah target penangkapan ikan meskipun mengenyampingkan legalitas perizinan dalam menangkap ikan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.⁴¹

Dorongan ekonomi sangat menentukan sebagai salah satu penyebab nelayan maupun pemilik kapal penangkapan ikan masih ada yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah mengenai standarisasi perizinan dan kelayakan kapal untuk beroperasi. Dalam sektor ekonomi kelautan, hasil alam yang bersumber dari laut khususnya ikan-ikan yang tersebar diperairan sangatlah menjanjikan dan dapat mendatangkan rupiah dengan nominal yang tidak sedikit.⁴² Namun terlepas dari itu semua para nelayan tidak serta merta mau mengimbangi

⁴⁰ Abu Salam, Panglima Laot Lampulo, Wawancara, 28 Juli 2018.

⁴¹ Suryadi, Dinas Kelautan dan Perikanan, *Wawancara*, 16 juli 2018.

⁴² Suryadi, Dinas Kelautan dan Perikanan, *Wawancara*, 16 juli 2018.

pembayaran pajak melalui pengurusan dokumen-dokumen perizinan dan kelayakan operasional kapal yang digunakan.

B. Hambatan Dalam Menanggulangi Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan.

Izin kapal perikanan, berdasarkan kewenangan penerbitannya, terbagi menjadi dua yaitu izin kapal di atas 30 *Gross Tonnage* (GT) dan izin kapal ukuran 30 GT kebawah. Penerbitan izin kapal di atas 30 GT dilaksanakan oleh KKP, sedangkan izin kapal ukuran 30 GT kebawah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi melalui Unit Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Penerbitan izin yang dimaksud adalah penerbitan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Koordinasi dan integrasi amatlah diperlukan dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur kewajiban kepemilikan SIUP, SIPI, dan SIKPI, bagi setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan/kapal pengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas. Selain itu, juga sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap pada kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT di Pemerintah Daerah dan difokuskan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan nelayan kecil.⁴³

⁴³ Suryadi, Dinas Kelautan dan Perikanan, *Wawancara*, 16 juli 2018.

Dalam hal pengurusan perizinan sebagaimana disebutkan di atas, masih ada oknum nelayan yang tidak mengerti betul bahkan sengaja tidak mengurus bahkan memperpanjang Surat-surat Izin pengoperasian kapal penangkapan ikan yang sudah daluarsa.

1. Sulitnya Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan cara yang cukup baik dalam melakukan pendekatan dengan berbagai pihak masyarakat dari berbagai profesi dan permasalahan yang ingin di bahas dengan cara melakukan komunikasi secara intensif dengan cara bertatap muka langsung dengan pihak-pihak yang ditujukan, dalam kasus ini khususnya para nelayan yang melakukan penangkapan ikan.⁴⁴

Tujuan dari setiap sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap nelayan adalah untuk memberikan pengertian dan masukan bagi setiap nelayan dan pemilik kapal mengenai standar kelayakan, kelengkapan dan, perizinan pengoperasian kapal penangkapan ikan.

Pada kenyataannya sosialisasi tidaklah mudah dilakukan bagi para nelayan, karena dalam upayanya, dinilai sangat sulit untuk mengumpulkan para nelayan secara keseluruhan maupun sebagian besar dalam suatu pertemuan dalam rangka sosialisasi, hal itu disebabkan oleh para nelayan lebih memilih melaut dari pada menghadiri pertemuan tersebut. Sehingga tidak semua nelayan menerima penyuluhan mengenai pentingnya selalu

⁴⁴ Suryadi, Dinas Kelautan dan Perikanan, *Wawancara*, 16 juli 2018.

melengkapi surat-surat kelayakan dan izin pengoperasian kapal, pemberitahuan cara pengurusan izin-izin yang bersangkutan dengan penangkapan ikan dan standar keselamatan kerja.⁴⁵

Dalam beberapa kejadian, para pemilik kapal juga ada yang tidak datang dalam sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, melainkan pemilik kapal mengutus orang lain untuk mewakili pertemuan tersebut sehingga sosialisasi tersebut menjadi tidak tepat sasaran.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan.

Dalam rangka menekan angka dari jumlah kasus tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin yang dilakukan oleh oknum-oknum nelayan, maka pihak pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan. Yaitu ;

1. Melakukan Sosialisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Sudah berupaya melakukan sosialisasi guna memberikan pengetahuan terhadap pentingnya melengkapi dokumen-dokumen kelayakan pengoperasian kapal penangkapan ikan, baik itu Sertifikat Kelayakan Kapal Penangkapan Ikan, dan Surat Izin Penangkapan Ikan.

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan sosialisasi kita dapat

⁴⁵ Suryadi, Dinas Kelautan dan Perikanan, *Wawancara*, 16 juli 2018.

mengenal dan berbagi informasi satu sama lain mengenai suatu permasalahan yang ingin di sampaikan agar dapat diserap dan dipraktikkan dalam kehidupan. Sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.⁴⁶

Namun sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangan sebelumnya di atas, akibat kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum yang dimiliki oleh nelayan maupun pemilik kapal, maka sosialisasi sulit untuk ditujukan kepada masyarakat yang aktif melaut.

2. Mempermudah Akses Dalam Mengurus Surat Izin

Pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan sering menjadi hambatan bagi para nelayan untuk melaut, karena terhambat dalam pengurusannya yang dapat memakan waktu yang lama hingga hampir satu bulan namun tidak diterbitkan yang baru.⁴⁷

Namun, segala akses telah dipermudah demi tujuan menanggulangi adanya kasus nelayan yang menangkap ikan tanpa dilengkapi surat izin penangkapan ikan. Jika semua persyaratan lengkap, mulai identitas hingga dokumen kapal yang dikeluarkan Syahbandar, maka SIUP dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan langsung dikeluarkan melalui UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal.⁴⁸

⁴⁶ Suryadi, Dinas Kelautan dan Perikanan, *Wawancara*, 16 juli 2018.

⁴⁷ Azzumardi, Nelayan/pelaku penangkapan ikan tanpa izin, *Wawancara*, 20 Juni 2018.

⁴⁸ Suryadi, Dinas Kelautan dan Perikanan, *Wawancara*, 16 juli 2018.

3. Melakukan Patroli/Razia Kelengkapan Surat Izin

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan oleh oknum nelayan menggunakan kapal penangkapan ikan yang tidak dilengkapi surat izin penangkapan ikan pihak Ditpol air Polda Aceh tala berupaya melakukan razia terhadap kapal-kapal yang tidak memiliki izin dan kelengkapan dokumen yang mendukung untuk operasional.

4. Penangkapan

Setelah melalui serangkaian upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan tanpa mempunyai surat izin penangkapan ikan oleh nelayan, maka pihak Ditpol Air turut melakukan Razia diperairan laut dan lepas pantai dengan cara melakukan patroli terhadap kapal-kapal yang melakukan penangkapan dengan alat-alat penangkap ikan yang tidak dibenarkan oleh aturan pemerintah Republik Indonesia, contohnya Ditpol Air melakukan razia penggunaan Alat tangkap ikan berupa Pukat Harimau maupun menggunakan bahan peledak untuk memperoleh tangkapan ikan dalam jumlah besar sebagaimana yang diinginkan nelayan namun tanpa mempertimbangkan efeknya bagi ekosistem dan biota laut.⁴⁹

Dalam salah satu Patroli yang dilakukan Oleh Ditpol Air Polda, juga ikut ditemukan bahwa Ada kapal nelayan yang melaut tetapi tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan. Sebagai mana diatur dalam dalam

⁴⁹ Antoni Sanjaya, Dit Pol Air Polda Aceh, *Wawancara*, 23 Juli 2018.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 27 Ayat (1).⁵⁰

Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 07.30 wib setelah mencari dan mendapatkan ikan sebanyak 7 (tujuh) keranjang yang berisikan sekira 120 Kg ikan, terdakwa selaku nakhoda membawa pulang kapal KM Fish Power kembali ke PPI Lampulo, dan sebelum mencapai PPI Lampulo, kapal KM Fish Plower yang terdakwa nakhodai dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Pol Air Polda Aceh pada posisi koordinat 5° 35' 578" N-95 17' 658" E pada pukul 08.00 wib.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama kapal KM Fish Power bersama barang bukti lainnya dibawa oleh Anggota Dit Pol Air Polda Aceh ke markas Pol Air Polda Aceh di Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam patroli dilakukan oleh Anggota Dit Pol Air Polda Aceh, ditemukan salah satu kapal yang dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan, terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM Fish Power GT No.280/QQm pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wib berangkat kelaut dengan mempergunakan kapal KM Fish Power serta membawa 10 (sepuluh) orang ABK untuk mencari ikan dengan tujuan pulau Bunta Kab.Aceh Besar, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Dit Pol Air Polda, pelaku tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan, namun Hanya bisa

⁵⁰ Antoni Sanjaya, Dit Pol Air Polda Aceh, *Wawancara*, 23 Juli 2018.

menunjukkan Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 07.30 WIB setelah mencari dan mendapatkan ikan sebanyak 7 (tujuh) keranjang yang berisikan sekira ± 120 (seratus dua puluh) Kg ikan campuran, didatangi oleh tim Dit Pol Air Polda Aceh yang sedang berpatroli, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh Kapal Patroli Pol Air Polda Aceh pada posisi koordinat 5° 35' 578" N-95 17' 658" E pada pukul 08.00 WIB.

Setelah lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dan pelaku tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan maka selanjutnya terdakwa bersama kapal KM Fish Power bersama barang bukti lainnya dibawa oleh Anggota Dit Pol Air Polda Aceh ke markas Pol Air Polda Aceh di Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.⁵¹

Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melayarkan Kapal nya yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, perbuatan mana dilakukan terdakwa.

⁵¹ Antoni Sanjaya, Dit Pol Air Polda Aceh, *Wawancara*, 23 Juli 2018.

Efektifitas upaya patroli laut yang dilakukan oleh Dit Pol Air Polda Aceh turut membawa hasil positif dalam mengawal potensi perikanan dalam wilayah laut Indonesia khususnya Wilayah hukum pengadilan Negeri Banda Aceh. Patroli yang dilakukan dapat menjadi penyaring bagi oknum-oknum nelayan maupun pemilik kapal ikan yang melanggar aturan dan ketentuan perikanan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

5. Koordinasi dengan *Panglima Laot*

Aceh sendiri mempunyai sebuah lembaga yang di beri nama Panglima Laot atau juga Abu Laot bertujuan untuk mengatur tata cara penangkapan ikan, menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan pemerintah daerah.⁵²

Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.⁵³

Fungsi dan tugas Panglima Laot meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya

⁵² Abu Salam, Panglima Laot Lampulo, Wawancara, 28 Juli 2018.

⁵³ Faisal Moga, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, 25 Juli 2018.

alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial Lhok diatur dalam Hukum Adat Laut.⁵⁴

Diharapkan dengan adanya koordinasi yang dilakukan dengan pihak panglima laot sebagai perkumpulan adat para nelayan, dapat ikut mengontrol ketertiban dan ketaatan hukum yang diprogramkan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik.

⁵⁴ Abu Salam, Panglima Laot Lampulo, Wawancara, 28 Juli 2018.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan dan kemudian saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dari penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab oknum nelayan melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan adalah karena niat dari pelaku yang berupaya untuk menghindari pajak yang dikenakan terhadap pihak kapal, yang cukup mahal. Biaya pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam pengurusannya yang berkisar puluhan hingga ratusan juta rupiah, biayanya tergantung dari Grosse Ton Kapal yang digunakan oleh nelayan.
2. Hambatan yang ditemui oleh pihak Dit Pol Air Polda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan Adalah, karena berbagai faktor pendorong. Antara lain adalah karena kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh nelayan maupun pemilik kapal. Ditambah lagi luasnya lingkup wilayah patroli yang harus dikawal guna untuk menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan. Dari luasnya wilayah yang harus dijaga, dengan jumlah nelayan yang cukup banyak di Aceh, berbanding terbalik dengan jumlah personil yang melakukan patroli yang tidak mampu

menjangkau keseluruhan wilayah laut secara maksimal dalam setiap agenda patroli rutin yang dilakukan.

Sedangkan menurut Dinas Perikanan dan Kelautan, salah satu hambatan yang terjadi adalah dengan sulitnya untuk melakukan sosialisasi secara maksimal dan tepat sasaran, karena kurangnya minat dari nelayan maupun pemilik kapal untuk mengikuti sosialisasi yang diberikan guna membagikan pengetahuan tentang pentingnya memenuhi segala bentuk persyaratan yang ditentukan pemerintah terhadap pengoperasian kapal penangkapan ikan.

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan dengan menggunakan Kapal penangkapan ikan dengan melakukan sosialisasi kepada nelayan melalui kelompok-kelompok nelayan untuk menjelaskan pentingnya mematuhi segala bentuk aturan yang ditetapkan pemerintah untuk kelayakan operasional, standar keselamatan awak pekerja, dan kelengkapan dokumen-dokumen untuk mengoperasikan kapal penangkapan ikan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para nelayan maupun kelompok-kelompok nelayan, maupun pemilik kapal yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan agar mematuhi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sepenuhnya, juga segala bentuk himbauan-himbauan pemerintah mengenai standarisasi pengoperasian kapal penangkapan ikan.

2. Diharapkan kedepannya pihak Dit Pol Air Polda Aceh dapat meningkatkan lagi segala bentuk upaya penanggulangan dari segi Preventif dan Represif yang meliputi Penyuluhan, sosialisasi, juga penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penegakan hukum yang tegas bukan hanya sebagai bentuk usaha untuk menertibkan pelaku yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan, namun juga dapat memeberikan efek jera dan sebagai pengingat bagi pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Selain itu hal tersebut juga dapat menjadi contoh bagi nelayan-nelayan yang lain agar tidak turut melakukan kesalahan yang sama dan selalu memenuhi segala bentuk persyaratan pengoperasian kapal penangkapan ikan.

3. Diharapkan kepada pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh untuk meningkatkan setiap upaya-upaya sosialisasi maupun himbauan-himbauan yang ditujukan kepada nelayan. Dengan bekerja

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, raja grafindo persada*, Jakarta, 2011, Hlm 79.
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004.
- Hatta Moh., *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Qirom Samsudin M A, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980.
- Soerjono Soekanto, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, rajawali pers, Jakarta, 1983.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Karya Nusantara, Bandung, 1988.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Soejono, D.. *Doktrin-doktrin krimonologi*, Alumni, Bandung, 1973.
- Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Wisnubroto Al dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Qanun Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang
Kaki Lima

Lainnya :

<http://www.dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html>. Diakses
Tanggal 19 Januari 2011

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, raja grafindo persada*, Jakarta, 2011, Hlm 79.
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004.
- Hatta Moh., *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Qirom Samsudin M A, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980.
- Soerjono Soekanto, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, rajawali pers, Jakarta, 1983.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Karya Nusantara, Bandung, 1988.
- Soedarto, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Soejono, D.. *Doktrin-doktrin krimonologi*, Alumni, Bandung, 1973.
- Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Wisnubroto Al dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Qanun Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang
Kaki Lima

Lainnya :

<http://www.dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html>.Diakses
Tanggal 19 Januari 2011